

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

NOMOR: 26/HK.01.01/K/09/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, diperlukan dukungan dari pihak-pihak eksternal melalui pembentukan kelompok kerja (POKJA);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang pembentukan kelompok kerja pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia pada pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan

- Kepolisian Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman pelaksanaan pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 9. Surat naskah perjanjian hibah daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara No: 900/KESBANGPOL-NPHD/09/XI/2023, No: 26/HK.02/K/11/2023 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

KEDUA

- : Struktur Organisasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari:
- a. Pengarah, bertugas:
 1. Memberikan arahan umum, pembinaan dan nasehat terhadap pelaksanaan Organisasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 2. Memberikan arahan untuk membentuk dan penetapan arah kebijakan kepada penanggungjawab terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
 - b. Penanggungjawab, bertugas:
 1. Membantu pengarah dalam memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kelompok kerja kepada Pengarah.
 - c. Ketua, bertugas:
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 2. Menyusun rencana kerja dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
 3. Melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 4. Memberi arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
 - d. Sekretaris, bertugas:
 1. Menyiapkan rapat-rapat kelompok kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 2. Memfasilitasi seluruh pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
 - e. Anggota, bertugas:
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua;

- 2. Melaporkan hasil Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada Ketua;
- 3. Melaksanakan pengawasan dilapangan, serta menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota POKJA Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana disebutkan di atas, bertanggung jawab kepada Pengarah.
- KEEMPAT** : Struktur keanggotaan kelompok kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Nama-nama yang tercantum sebagaimana lampiran keputusan ini berhak menerima honor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada naskah perjanjian hibah daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara No: 900/KESBANGPOL-NPHD/09/XI/2023, No: 26/HK.02/K/11/2023 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 tanggal 24 November 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Gorontalo Utara
pada tanggal: 11 September 2024

Ketua,

Ronald Ismail, SE

- Tembusan:
- 1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo;
 - 2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GORONTALO UTARA
NOMOR : 26/HK.01.01/K/09/2024
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024

**STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ronald Ismail, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara	Pengarah
2.	Fadli Bukoting, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara	Penanggungjawab
3.	Ismail Buna, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara	Ketua
4.	Mohamad Hasan, S.E	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
5.	Suleman Lakoro, S.H., M.M	Sekretaris Daerah	Anggota
6.	Thamrin Monoarfa, S.Pd., M.Pd	Kepala Dinas PEMDES	Anggota
7.	Dahlan Wante, S.Pd.SD	Kepala BKPP	Anggota
8.	Muhammad Arief Tungkagi, S.H	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	Lesman Katili, S.H., M.H	Waka Polres Gorontalo Utara	Anggota
10.	Lukman Amrain Yunus	Kasat Intelkam Polres Gorontalo Utara	Anggota
11.	Irvan Riswandi	Bamin Unit Inteldim 1314/Gorut	Anggota
12.	La Sali Liti	Ba Inteldim 1314/Gorut	Anggota
13.	Yulianty, S.H	Staf BKPP	Anggota
14.	Yasra Kadir, S.E	Koordinator Sub Administrasi	Anggota
15.	Mohamad Yuldnan Mopilie, A.Md	Koordinator Sub Pengawasan	Anggota
16.	Yus Mohamad	Tenaga Pendukung	Anggota

Ketua,

Ronald Ismail, SE